



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : XXXX
3. Umur/Tanggal lahir : XXXX
4. Jenis kelamin : XXXX
5. Kebangsaan : XXXX
6. Tempat tinggal : XXXX
7. Agama : XXXX
8. Pekerjaan : XXXX

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/24/IV/2024/Reskrim tanggal 20 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Imelda Putri Sopiana,S.H., dan Efendi Sinaga,S.H., para Advokat yang berkantor pada Organisasi Bantuan Hukum YESAYA 56 Samosir yang beralamat di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga, Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 D J.o Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang no. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang – undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang – undang sebagaimana dalam surat dakwaan kami PDM-22/SMR/OHARDA/07/2024;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara 14 (empat belas) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 Celana panjang berwarna biru;
 - 1 Celana panjang berwarna hitam;
 - 1 BH berwarna abu-abu;
 - 1 Celana dalam berwarna biru;
 - 1 Celana pendek berwarna hitam;
 - 1 Baju kaos berwarna putih bertuliskan VARSITY;
 - 1 Baju kaos berwarna putih;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 Handphone merek Oppo A53 warna hitam

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN

4. Menetapkan agar terdakwa TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000,

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-22/SMR/OHARDA/07/2024 tanggal 26 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kosong Kabupaten Samosir atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili, dimana terdakwa telah "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 tanggal Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB pada sebuah rumah kosong yang beralamat di Jalan Pangururan – Ronggurnihuta dimana terdakwa mengirim chat WhatsApp kepada ANAK KORBAN (selanjutnya disebut anak korban) dengan mengatakan "datanglah kau dulu ke bri yang di simpang jalan ronggur" tetapi anak korban tidak ada membalas chat tersebut kemudian terdakwa menelpon anak korban berulang kali tetapi anak korban tidak ada mengangkat telpon tersebut. Setelah berulang kali menelpon pada panggilan telpon terdakwa yang ke 11 (sebelas) kali baru anak korban mengangkat dan terdakwa mengatakan kepada anak "DIMANA KAU" kemudian anak korban menjawab "DI KEDAI" dan kemudian TERDAKWA mengatakan kepada anak korban "kalau gak datang kau ku hancurkan hidup kau" kemudian anak korban langsung mematikan telpon tersebut dan anak korban pergi ke BRI simpang jalan ronggur. Sesampainya anak korban di BRI simpang jalan ronggur terdakwa sudah menunggu anak dan langsung menarik tangan kanan anak korban menggunakan tangan kirinya dan memaksa anak korban menaiki sepeda motor terdakwa. Setelah anak korban menaiki sepeda motornya terdakwa berangkat bersama anak korban ke rumah kosong yang terletak di Jalan Pangururan – Ronggurnihuta kemudian anak korban dan terdakwa turun dari sepeda motor dan terdakwa langsung menarik tangan kiri anak korban

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Blg



menggunakan tangan kanan untuk masuk ke dalam rumah kosong tersebut.

- Setelah masuk kedalam rumah kosong terdakwa lalu menutup pintu rumah kosong tersebut dan membuka pakaian beserta pakaian dalam anak korban hingga anak korban telanjang kemudian terdakwa juga membuka pakaian beserta pakaian dalamnya hingga telanjang. Setelah telanjang dalam posisi berdiri dan hadap – hadapan kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur dan berkata “tidur kau” tetapi anak korban tidak mau dan juga menggelengkan kepala anak korban setelah itu terdakwa memegang kedua bahu anak korban menggunakan kedua tangannya kemudian anak korban berusaha menepis kedua tangan terdakwa yang ada di bahu anak korban dengan cara menggerakkan kedua bahu anak korban setelah itu terdakwa mendorong bahu anak korban ke bawah hingga anak korban tertidur dengan posisi terlentang dimana tangan terdakwa masih berada di kedua bahu anak korban dan posisi terdakwa berada di atas anak korban. Setelah itu terdakwa mencium bibir anak korban sambil tangan kirinya meremas payudara sebelah kanan anak korban dan tangan kanan terdakwa memegang pinggang sebelah kiri anak korban setelah itu mencium leher anak korban dan mengisap kedua payudara anak korban. Setelah itu terdakwa membuka kedua kaki anak korban kemudian terdakwa mengarahkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dengan posisi anak korban terlentang dan terdakwa berlutut di depan alat kelamin anak korban setelah di masukan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban setelah itu terdakwa menggoyangkan pinggul terdakwa maju – mundur hingga lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban setelah itu terdakwa mengatakan “PAKAI LAH BAJU MU” kepada anak korban dan setelah selesai berpakaian terdakwa kembali berkata kepada anak korban “jangan gak kau balas chat ku, kalau gak kau balas, ku hancurkan hidup mu.”

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Refertum nomor: XXXX perihal Visum Et Revertum ANAK KORBAN tanggal 17 April 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan umur enam belas tahun. Dari hasil pemeriksaan selaput dara tampak robekan pada arah jam tiga, empat, enam, sembilan dan jam dua belas. Pinggir tidak rata sampai ke dasar dan warna sama dengan sekitarnya yang diakibatkan oleh trauma tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anak korban mengalami tekanan, malu dan merasa minder, jijik terhadap terdakwa serta terganggu dalam mengikuti proses Pendidikan di sekolah sebagaimana didukung dengan Laporan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pemerintah Kabupaten

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir tanggal 16 Mei 2024.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana di ubah dengan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang – Undang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban adalah Terdakwa yakni pertama kali dilakukan di belakang rumah Anak Korban, Anak Korban dipanggil ketika sedang menjemur kain;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sekitar 3 (tiga) kali yakni pada bulan Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB di belakang rumah Anak Korban, bulan April 2022 sekira pukul 10.00 WIB di belakang rumah Anak Korban, dan pada tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di rumah kosong di Kabupaten Samosir;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya memang sudah kenal dengan Terdakwa karena rumah Terdakwa dan rumah Anak Korban bertetangga;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban kemudian menarik tangan Anak Korban dan Terdakwa memaksa membuka pakaian Anak Korban, setelah itu Terdakwa mendorong Anak Korban ke bawah dan memaksa memasukkan kelaminnya (penis) ke dalam kelamin Anak Korban (vagina) dengan cara mengarahkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju-mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan putih di dalam kelamin Anak Korban;
- Bahwa ketika Anak Korban hendak berteriak, mulut Anak Korban ditutup oleh Terdakwa dan Anak Korban berusaha melarikan diri namun tidak bisa;
- Bahwa atas kejadian yang dialaminya, Anak Korban tidak menceritakan kepada orang lain karena kondisinya saat itu ayah Anak Korban sedang sakit jantung sehingga ibu Anak Korban sering keluar kota membawa ayah Anak

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban berobat;

- Bahwa Terdakwa ada mengancam Anak Korban dengan mengatakan “jangan kau kasih tahu sama orang, kalau kau kasih tahu, kubunuh kau” lalu Terdakwa pergi begitu saja dan Anak Korban memakai sendiri baju Anak Korban;

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB awalnya Terdakwa mengirim chat WA kepada Anak Korban *datanglah kau dulu ke BRI yang disimpang jalan Ronggur* lalu Anak Korban tidak membalasnya, kemudian Terdakwa menghubungi Anak Korban berkali-kali tetapi tidak Anak Korban angkat, lalu Terdakwa mengirim pesan *kalau gak datang kau kuhancurkan hidup kau* dan Anak Korban langsung mematikan HP Anak Korban dan bersiap mendatangi Terdakwa, sesampainya disana Terdakwa sudah menunggu Anak Korban dan langsung menarik tangan Anak Korban menggunakan tangannya dan memaksa Anak Korban menaiki sepeda motornya, lalu Terdakwa membawa Anak Korban ke sebuah rumah kosong di Jalan Pangururan – Ronggurnihuta, Terdakwa dan Anak Korban turun, tangan Anak Korban ditarik Terdakwa masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan dia menutup pintunya, lalu Terdakwa membuka pakaian Anak Korban dan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban telanjang, begitu juga Terdakwa dalam keadaan telanjang dengan posisi berhadapan, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur tetapi Anak Korban tidak mau dengan menggelengkan kepala, Terdakwa memegang bahu Anak Korban dengan kedua tangannya (Anak Korban berusaha menepisnya) tetapi Terdakwa mendorong Anak Korban ke bawah dengan paksa sehingga posisi Anak Korban menjadi tidur terlentang dengan kedua tangan Terdakwa masih di bahu Anak Korban. Terdakwa berada di atas Anak Korban menciumi bibir Anak Korban sambil tangannya meremas payudara kanan Anak Korban dan tangan kanannya memegang pinggang sebelah kiri Anak Korban, setelah itu Terdakwa menciumi leher Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban, lalu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban kemudian Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dengan posisi terlentang dan Terdakwa berlutut di depan kelamin Anak Korban, setelah dimasukkannya kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju mundur sekitar 30 menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di dalam kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa sambil minum air mineral mengatakan kepada Anak Korban *pakailah bajumu* kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa kemudian berkata kepada Anak Korban *jangan gak kau balas chat ku, kalau gak kau balas, ku hancurkan hidupmu* lalu Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban di BRI Simpang Jalan Ronggur dan meninggalkan Anak Korban kemudian Terdakwa pergi dan Anak Korban pulang menumpang becak motor;

- Bahwa Terdakwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban selalu memberikan Anak Korban uang, juga selalu mengancam jika Anak Korban menolak ajakan bersetubuhnya;

- Bahwa Anak Korban menghapus semua chat Terdakwa karena Anak Korban takut dibaca oleh keluarga Anak Korban, pernah saat itu Anak Korban diminta datang ke SMA Budi Mulia, namun Anak Korban tidak balas dan Anak Korban ditelpon Terdakwa, tapi chat itu sudah Anak Korban hapus semua;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban, Anak Korban masih berusia 14 tahun dan saat ini sudah berusia 16 tahun;

- Bahwa Anak Korban ada diberikan uang oleh Terdakwa setelah ia menyetubuhi Anak Korban sambil mengancam Anak Korban agar Anak Korban tidak memberitahukan perbuatannya kepada orang lain, jika Anak Korban memberitahukan Anak Korban diancam akan dibunuh Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban tidak ada perasaan dengan Terdakwa sehingga Anak Korban tidak berniat menggodanya;

- Bahwa Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh hanya ketika orang tua Anak Korban tidak ada di rumah;

- Bahwa kadang Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh secara langsung dan terkadang melalui chat;

- Bahwa adapun ibu Anak Korban mengetahui mengenai perbuatan Terdakwa karena pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 Anak Korban pergi ke waterfront city untuk menemui SAKSI III, sekira pukul 19.20 WIB Anak Korban merasa diikuti oleh seseorang, lalu Anak Korban melihat ke belakang dan Anak Korban mendapati Terdakwa yang mengikuti Anak Korban. Sesampainya di waterfront city sekitar pukul 19.30 WIB Anak Korban ke loket tiket penjualan dan Anak Korban berkata kepada salah satu petugas tiket *pak tolong aku, aku diikuti* dijawab petugas tersebut *siapa yang ngikuti kau* Anak Korban jawab *ini pak yang pakai jaket hitam itu* dengan posisi Terdakwa sudah berada di belakang Anak Korban dan menarik topi jaket Anak Korban, petugas tiket langsung menarik tangan Anak Korban untuk bertemu dengan pihak polisi di waterfront city, karena tidak ada polisi disana, lalu petugas tiket tersebut mengajak Anak

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Blg



Korban ke gerbang waterfront city dan disana ada SAKSI III menunggu Anak Korban, lalu Anak Korban diminta masuk oleh petugas tiket ke dalam gedung yang didalamnya ada petugas polisi, lalu kepada polisi Anak Korban menceritakan apa yang Anak Korban alami lalu Polisi membawa Anak Korban ke Polres Samosir dan disana polisi menghubungi tante Anak Korban yang bernama SAKSI II untuk datang ke Polres Samosir, setelah itu Anak Korban menceritakan persetubuhan yang Anak Korban alami dan akhirnya ibu Anak Korban mengetahuinya;

- Bahwa pada perbuatan pertama Anak Korban diberikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), perbuatan kedua Anak Korban diberikan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan pada persetubuhan bulan April Anak Korban diberikan uang Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban tidak selalu diberikan uang, pernah suatu hari Anak Korban diberikan handphone merk Oppo tetapi tidak Anak Korban ketahui cara menggunakannya sehingga Anak Korban jual;

- Bahwa Anak Korban biasanya dalam sehari-hari memanggil Terdakwa dengan sebutan *ito*;

- Bahwa Anak Korban takut dengan Terdakwa, tidak ada perasaan lain;

- Bahwa tidak ada orang lain yang menyetubuhi Anak Korban selain Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban saat kejadian menggunakan pakaian 1 (satu) buah kaos warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna biru, 1 (satu) buah kaos warna putih, 1 (satu) buah BHH warna abu-abu, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna biru dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak ada mengirimkan chat terlebih dahulu dan tidak ada mengancam Anak Korban dan terhadap bantahan Terdakwa itu Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. SAKSI I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan Pengaduan Saksi atas persetubuhan yang dialami Anak Kandung Saksi yang bernama ANAK KORBAN;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, persetubuhan itu terjadi sejak tahun 2022 pada bulan Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB di belakang rumah Saksi, bulan April 2022 sekira pukul 10.00 WIB di belakang rumah Saksi, dan pada 15 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di rumah kosong di Kabupaten Samosir;



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu ketika Saksi di Gereja, kemudian Ito Saksi menelepon Saksi dan berkata bahwa Anak Korban di Kantor Polisi lalu Saksi dijemput dari Gereja kemudian kami ke Polres;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban berawal pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB Saksi dijemput dari rumah Saksi oleh Sudirman Sitanggung dan ia mengatakan kepada Saksi bahwa Anak Korban sedang diganggu oleh Terdakwa, kemudian Saksi dan Sudirman Sitanggung berangkat bersama ke Polres Samosir, setibanya disana Saksi melihat Anak Korban bersama dengan SAKSI II, lalu oleh salah satu pihak Polres Samosir memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak Korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa, setelah itu Saksi bertanya kepada Anak Korban mengenai kebenarannya dan Anak Korban membenarkan Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap dirinya;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa menyetubuhinya berulang kali sejak tahun 2022, tapi Saksi tidak tahu jumlah pastinya;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak ada menyampaikan permintaan maaf baik kepada Saksi ataupun kepada Anak Korban;
- Bahwa usia Anak Korban saat ini adalah 16 Tahun dan Saksi memiliki 4 (empat) orang Anak yakni anak pertama dan kedua kuliah, anak ketiga adalah Anak Korban dan anak keempat masih SD;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara memanggil Anak Korban kemudian menarik tangannya dan Terdakwa memaksa membuka pakaian Anak Korban, setelah itu Terdakwa mendorong Anak Korban ke bawah dan memaksa memasukkan kelaminnya (penis) ke dalam kelamin Anak Korban (vagina) dengan cara mengarahkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju-mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan putih di dalam kelamin Anak Korban;
- Bahwa dalam kesehariannya, Anak Korban ini anak yang riang dan semangat, tetapi sejak ayahnya meninggal, semua menjadi seperti kehilangan semangat, termasuk Anak Korban;
- Bahwa sejak adanya masalah ini, Anak Korban menjadi tertutup dan lebih sering menghabiskan waktu di dalam kamarnya, barulah 2 (dua) minggu ini Anak Korban mau kembali sekolah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Anak Korban masih anak-anak dan masih bersekolah;
- Bahwa sebagaimana cerita Anak Korban, awalnya terjadi persetubuhan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Blg



pertama kali ketika pagi hari saat Anak Korban sedang menjemur pakaian di belakang rumah, tiba-tiba Anak Korban dipanggil Terdakwa dan Anak Korban mendatanginya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka seluruh pakaiannya tetapi Anak korban sempat menolak dan oleh Terdakwa langsung memaksa Anak Korban dan membuka seluruh pakaian Anak Korban hingga telanjang, kemudian Terdakwa memaksa Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya;

- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya kebetulan satu marga dengan suami / anak Saksi yaitu Naibaho;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui ada laki-laki yang dekat dengan Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna biru, 1 (satu) buah kaos warna putih, 1 (satu) buah BH warna abu-abu, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna biru dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam adalah milik Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan Laporan Pengaduan Saksi atas persetubuhan yang dialami Keponakan Saksi yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi baru mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban pada 13 April 2024 dimana terjadinya persetubuhan sejak tahun 2022 pada bulan Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB di belakang rumah Saksi, bulan April 2022 sekira pukul 10.00 WIB di belakang rumah Saksi, dan pada 15 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di rumah kosong di Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 05.35 WIB, Saksi menerima pesan WA dari kakak kandung Anak Korban Dolores Angelina Naibaho yang menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak Korban telah mengalami pelecehan seksual dan meminta Saksi untuk menjumpai Anak Korban, namun saat itu Saksi tidak ada bertemu dengan Anak Korban karena Saksi sedang ada acara di rumah Saksi, lalu pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 22.19 WIB Saksi menerima pesan WA dari Dolores Naibaho yang intinya mengatakan Anak Korban sedang dikejar seseorang di waterfront city dan saat itu Saksi langsung menghubungi Anak Korban dan Anak Korban

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Blg



menjelaskan bahwa Anak Korban sudah berada di kantor polisi Polres Samosir, saat itu juga Saksi langsung menghampiri Anak Korban dan setibanya disana Saksi melihat Anak Korban sedang duduk di ruang SPKT Polres Samosir dan tak lama kemudian beberapa petugas membawa Anak Korban ke Rumah Sakit di Kabupaten Samosir untuk menjalani pemeriksaan, setelah selesai diperiksa di RS Hadrianus Sinaga kemudian Anak korban kembali ke Polres Samosir dan setibanya di Polres Samosir Anak Korban menceritakan bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa To sejak Maret 2022 dan perbuatan tersebut terjadi berulang sampai dengan Februari 2024, kemudian Saksi menghubungi ibu Anak Korban dan memberitahukan apa yang terjadi kepada Anak Korban;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban kemudian menarik tangannya dan Terdakwa memaksa membuka pakaian Anak Korban, setelah itu Terdakwa mendorong Anak Korban ke bawah dan memaksa memasukkan kelaminnya (penis) ke dalam kelamin Anak Korban (vagina) dengan cara mengarahkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju-mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan putih di dalam kelamin Anak Korban;

- Bahwa usia Anak Korban saat ini 16 Tahun;

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam kesehariannya, Anak Korban ini anak yang riang dan semangat tetapi sejak ayahnya meninggal semua menjadi seperti kehilangan semangat termasuk Anak Korban;

- Bahwa sejak adanya masalah ini, menurut keterangan ibu Anak Korban, Anak Korban menjadi lebih tertutup dan banyak menghabiskan waktu di dalam kamarnya, barulah 2 (dua) minggu ini Anak Korban mau kembali sekolah;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban selain Terdakwa;

- Bahwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna biru, 1 (satu) buah kaos warna putih, 1 (satu) buah BH warna abu-abu, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna biru dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam adalah milik Anak Korban;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. SAKSI III dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban dirinya disetubuhi oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan pelatih Paskibraka untuk HUT Kemerdekaan RI ke 78 di Kabupaten Samosir yang mana salah satu anggota Paskibra adalah Anak Korban, lalu Saksi kenal dengan SAKSI I yang merupakan orang tua Anak Korban, dimana sejak September 2024 Saksi berpacaran dengan Anak Korban sampai dengan Saksi diperiksa di Penyidik Polisi;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban persetubuhan tersebut terjadi sejak tahun 2022 pada bulan Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB di belakang rumah orang tua Anak Korban, bulan April 2022 sekira pukul 10.00 WIB di belakang rumah orang tua Anak Korban, dan pada 15 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di rumah kosong di Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi baru mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban pada tanggal 8 April 2024;
- Bahwa Saksi mengetahuinya berawal pada hari Senin tanggal 08 April 2024 di Kabupaten Samosir, Saksi dan Anak Korban sedang duduk sambil mengobrol, lalu Saksi meminta handphone Anak Korban dengan maksud akan mengecek media sosial Anak Korban, saat Saksi membuka aplikasi Facebook milik Anak Korban, Saksi melihat ada pesan yang mencurigakan yang dikirim oleh TERDAKWA tapi Saksi lupa kata-katanya, kemudian Anak Korban yang menyadari Saksi melihat pesan tersebut langsung merebut handphonenya dan menghapus pesan tersebut, Saksi terkejut dengan sikap Anak Korban, lalu Saksi pun memberanikan diri bertanya kepada Anak Korban melalui chat mengenai pesan aneh tersebut, Saksi bertanya kepada Anak Korban *apanya arti chatmu ini?* Dan dijawab Anak Korban dengan raut ketakutan *sebenarnya kan bang, aku udah ngelakuin kek gitu sama dia (Terdakwa)* Saksi bertanya kembali *apa yang kayak gitu maksudmu?* Dijawab Anak Korban *melakukan hubungan badan* Saksi terkejut dan mengatakan *kok bisa?* lalu Anak Korban menjawab *dipaksa aku, dan hubungan badan tersebut sudah berulang-ulang kami (Terdakwa dan Anak Korban) lakukan, yang pertama kami melakukan dibelakang rumahku, dan seterusnya di rumah kosong di Ronggur ni Huta.* Setelah itu Saksi mengatakan kepada Anak Korban agar memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orang tuanya tetapi Anak Korban mengakui belum berani memberitahukan orang tuanya karena ayahnya yang sedang sakit, takut kondisinya akan memburuk, dan Anak Korban membujuk Saksi untuk menyembunyikannya dulu, mendengar hal itu Saksi pun terdiam dan pulang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa baru diketahui keluarga Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 dimana saat itu Saksi sedang ada acara Opera

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Blg



Batak di Waterfront City Pangururan, lalu Anak Korban yang Saksi larang datang bersikeras untuk datang dan Saksi mengijinkannya untuk datang, diperjalanan Anak Korban mengakui melalui pesan whatsapp bahwa ia sedang diikuti oleh Terdakwa dan Saksi menyarankan agar Anak Korban pulang Saksi, tetapi karena macet Anak korban mengakui tidak bisa pulang, mendengar hal tersebut Saksipun menunggu kedatangan Anak Korban di pintu masuk waterfront city, tak lama setelah Saksi menunggu Saksi mendapati bahwa Anak Korban sudah bersama petugas karcis dan Terdakwa juga Saksi lihat ada disana, lalu Saksi menghampiri mereka dan menarik Anak Korban kepada Saksi, melihat hal itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi *Saya ini itonya, Saya disuruh orang tuanya untuk menjaga* dan Saksi menjawab *diam kau gak ada itu*, dibalas Terdakwa *gak ada sopanmmu sama orang tua* lalu Saksi pun berjalan mendekati petugas karcis tersebut dan mengatakan kepada petugas karcis *pak tolong dibantu ini, ada kasusnya sebenarnya tapi biar dia sendiri yang menjelaskan kepada bapak* lalu Saksi pergi karena Saksi ada tanggung jawab dalam acara Opera Batak tersebut, dan sekitar pukul 21.00 WIB Anak Korban memberitahu kepada Saksi melalui whatsapp bahwa ia sudah berada di kantor polisi, dan pada hari kamis tanggal 18 April 2024 tante Anak Korban meminta Saksi datang ke Polres Samosir untuk memberikan keterangan terkait perkara ini;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban bahwa persetujuan yang dialaminya dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban kemudian menarik tangannya dan Terdakwa memaksa membuka pakaian Anak Korban, setelah itu Terdakwa mendorong Anak Korban ke bawah dan memaksa memasukkan kelaminnya (penis) ke dalam kelamin Anak Korban (vagina) dengan cara mengarahkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya maju-mundur sampai Terdakwa mengeluarkan cairan putih di dalam kelamin Anak Korban;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam kesehariannya, Anak Korban ini anak yang ceria, namun setelah masalah ini ia tampak trauma dan takut serta tampak murung tidak seperti biasanya;
- Bahwa isi chattingan Terdakwa kepada Anak Korban yang Saksi lihat adalah "Apalagi yang lagi yang kau sembunyi-sembunyikan";
- Bahwa hubungan Saksi dengan anak korban adalah teman dekat;
- Bahwa Saksi melihat cattingan dari massenger facebook;
- Bahwa Saksi lihat profil di facebook atas nama TERDAKWA;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa adalah tetangga mereka



dan tidak ada hubungan lain;

- Bahwa sebagaimana cerita Anak Korban, ancaman yang diberikan Terdakwa adalah berupa kata-kata *akan kuhancurkan hidupmu*, dan Saksi ditunjukkan oleh Anak Korban mengenai ancaman tersebut;

- Bahwa chattingan Terdakwa ditunjukkan oleh Anak Korban;

- Bahwa 1 (satu) buah kaos warna putih, 1 (satu) buah celana panjang warna biru, 1 (satu) buah kaos warna putih, 1 (satu) buah BH warna abu-abu, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna biru dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam adalah milik Anak Korban;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Kabupaten Samosir;

- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban ada hubungan asmara;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara berulang dan tidak dapat Terdakwa ingat lagi berapa kali pastinya, yang awalnya persetubuhan itu sejak tahun 2022 saat Anak Korban masih SMP dan terakhir kali pada bulan Desember 2023 Anak Korban duduk dibangku SMA;

- Bahwa biasanya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada siang hari dan melakukannya di beberapa tempat seperti di Kamar Anak Korban di Kabupaten Samosir, di pohon kemiri yang ada di belakang rumah orang tua Anak Korban, dan di sebuah rumah kosong yang ada di Gereja di Kabupaten Samosir;

- Bahwa Terdakwa sudah kenal Anak Korban sejak ia SD sampai saat ini usianya 18 tahun;

- Bahwa Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan Anak Korban sejak tahun 2022 dan yang mengirimkan Terdakwa pesan terlebih dahulu selalu Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak sering bertemu dengan Anak Korban, di tahun 2024 saja Terdakwa baru satu kali bertemu Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban yang mengirimkan *chat* terlebih dahulu kepada Terdakwa untuk mengajak bertemu dan Terdakwa selalu bertanya *ngapain* tujuan pertemuan tersebut, saat itu pernah Terdakwa sedang sarapan di warung, lalu Anak Korban merayu Terdakwa, Terdakwa katakan disitu ada



orang, namun Terdakwa tetap dirayu sampai akhirnya Terdakwa menjadi bernafsu sehingga terjadilah hubungan intim antara Terdakwa dengan Anak Korban di belakang rumah orang tua Anak Korban, Anak Korban membuka sendiri bajunya kemudian Terdakwa buka celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada mengeluarkan sperma ketika melakukan hubungan intim itu;

- Bahwa pada tahun 2022 Anak Korban yang meminta nomor handphone Terdakwa dari anak Terdakwa yang laki-laki yang bernama Donardo;

- Bahwa saat itu kami bertemu di belakang rumah Anak Korban di Huta Parik waktu pagi hari, Anak Korban mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan intim, saat itu Anak Korban berusia sekitar 16 tahun, Terdakwa berusia 53 tahun, dimana pertama Anak Korban membuka bajunya sendiri, lalu Terdakwa membuka baju Terdakwa lalu Terdakwa masukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, sampai Terdakwa mengeluarkan sperman atau cairan putih, setelah sekitar satu bulan setelah persetubuhan itu, kami bertemu lagi di warung Anak Korban di Kabupaten Samosir sekitar pukul 09.00 WIB. Saat itu Anak Korban mengirimkan Terdakwa *chat* dan mengajak Terdakwa bertemu lagi, lalu Terdakwa katakan *ada mamakmu*, tetapi dibalas oleh Anak Korban *mamak mau gereja, pura pura kau beli paket*, Terdakwa pun menuruti dan mengikuti arahan Anak Korban tersebut, lalu kami masuk ke kamar Anak Korban melalui jalan belakang, dan kami melakukan hubungan intim, dimana Anak Korban dengan posisi telanjang di dalam kamar, lalu Terdakwa ditarik oleh Anak Korban dan kamipun berhubungan badan, Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudaranya, lalu Terdakwa masukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan sperma, dan kejadian berikutnya yang Terdakwa ingat saat di Ronggur Nihuta pada tanggal 15 Februari 2024 di sebuah rumah kosong, Anak Korban kembali mengirimkan Terdakwa pesan terlebih dahulu mengajak bertemu di dekat BRI, lalu kami bertemu dan kami melakukan lagi hubungan intim di tempat itu dengan cara yang sama layaknya hubungan suami istri;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, kontak Terdakwa sudah sekitar 3 bulan diblokir oleh Anak Korban dan saat Terdakwa menyuruhnya membuka blokir, Anak Korban hanya mengatakan *iya*;

- Bahwa Terdakwa melihat tidak ada Anak Korban mengeluarkan darah saat pertama kali berhubungan intim dengan Terdakwa, hanya Anak Korban merintih kesakitan saja;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang cinta kepada Anak Korban bukan hanya nafsu;
- Bahwa Terdakwa akan tetap mencintai Anak Korban dan terlena padanya sampai saat ini jika saja tidak ada kejadian di waterfront city saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa merasa cemburu kepada Anak Korban yang sudah memiliki pacar, nomor handphone Terdakwa semua diblokir oleh Anak Korban, sehingga Terdakwa tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Anak Korban, Terdakwa merasa marah kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kesal dan marah dan Terdakwa meminta kepada Anak Korban melalui pesan messenger facebook dengan mengatakan *buka lah dulu blok hape mu*;
- Bahwa pada tahun 2023 Anak Korban pernah mengatakan kepada Terdakwa, bahwa Anak Korban tidak mau lagi berpisah dari Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban setelah ia lulus SMA kami harus berpisah karena hubungan yang kami jalani ini adalah hubungan terlarang;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengantar Anak Korban ke asrama, dimana asramanya terletak di Palipi;
- Bahwa Terdakwa menyukai wajah Anak Korban yang cantik, beberapa kali Terdakwa melihat Anak Korban memakai pakaian mini / celana pendek hingga terlihat pahanya yang mulus, sehingga saat itu Terdakwa sering menggunakan waktu senggang Terdakwa untuk menonton film porno karena bernafsu melihat Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena Terdakwa hendak melampiaskan nafsu birahi Terdakwa yang sudah sekitar 5 (lima) tahun tidak berhubungan intim dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa kesal kepada Anak Korban karena sudah beberapa minggu sebelum itu memblokir kontak Terdakwa dan sosial media Terdakwa tanpa memberikan alasan apapun, Terdakwa merasa Anak Korban sudah berselingkuh sehingga Terdakwa merasa cemburu, sampai akhirnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa memantau Anak Korban dari Simpang 4 Gereja di Pangururan sampai pada sekitar pukul 19.00 WIB, dimana Terdakwa melihat becak motor yang ditumpangi Anak Korban melintas dan Terdakwa melihat Anak Korban hendak pergi kesuatu tempat, lalu Terdakwa mengikutinya dan ternyata Anak Korban ke Waterfront City dan disana Terdakwa juga berhenti dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa hendak mendekati Anak Korban untuk menegurnya tetapi seseorang yang mengaku pacar Anak Korban pun mengadukan Terdakwa ke Petugas Karcis karena Terdakwa menguntit Anak Korban, dan oleh Petugas Karcis

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Blg



menanyakan kepada Terdakwa *kau kejar kejar dia (Anak Korban)?* Terdakwa menjawab *aku itonya, aku ngawasi dia, pergilah kau dulu aku untuk nanya samanya, permisi gak dia dari rumah* setelah itu Terdakwa pun meninggalkan waterfront city ke warung Anak Korban untuk menemui orangtuanya dan menanyakan kepada orang tuanya *yang permissinya si ANAK KORBAN pergi ke waterfront* jawab ibunya *sudah, yang kerjanya dia disitu*, dan mendengar jawabannya Terdakwa pun pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan, ancaman kekerasan atau sejenisnya saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memang pernah memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa anak Terdakwa ada 4 orang dan yang dekat dengan Anak Korban yaitu anak laki laki yang bernama Donardo;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah orang tua Anak Korban bersebelahan;
- Bahwa tahun 2022 Terdakwa tidak pernah main / berkunjung ke rumah Anak Korban;
- Bahwa tahun 2024 rumah Terdakwa dengan rumah orang tua Anak Korban sudah tidak bersebelahan karena Anak Korban sudah tinggal di Kabupaten Samsir;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali atau berapa banyak Terdakwa sudah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait kasus pengeroyokan tahun 2004 dan penganiayaan di tahun 2008;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BH berwarna abu abu;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih bertuliskan varsity;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;
- 1 Handphone merek Oppo A53 warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara telah terlampir bukti surat berupa:

- Surat Visum et repertum Nomor XXXX yang dibuat pada tanggal 17 April 2024 oleh dr. Wijitha Varenni melakukan pemeriksaan terhadap anak ANAK KORBAN dengan hasil: Selaput dara tampak robekan pada arah jam tiga, empat, enam, sembilan, dan jam dua belas. Pinggir tidak rata sampai ke dasar dan warna sama dengan sekitarnya yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
- Surat Akta Kelahiran Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir tanggal 23 Februari 2010;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB di belakang rumah Anak Korban, bulan April 2022 sekira pukul 10.00 WIB di belakang rumah Anak Korban, dan pada tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di rumah kosong di Kabupaten Samosir terjadi peristiwa dimana Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa kejadian pada tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB terjadi di sebuah rumah kosong di Kabupaten Samosir diawali dengan Terdakwa dan Anak Korban bertemu di depan bank BRI simpang Jalan Ronggur Nihuta lalu menuju rumah kosong tersebut dan setelah pakaian Terdakwa dan Anak Korban ditanggalkan, Terdakwa meremas payudara Anak Korban mencium bibir Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban sampai mengeluarkan sperma kemudian masing-masing pulang;
- Bahwa berdasarkan Surat Akta Kelahiran Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir, Anak Korban lahir pada tanggal 06 Februari 2008 atau masih berumur 16 (enam belas) tahun pada saat kejadian terakhir;
- Bahwa berdasarkan surat visum et repertum Nomor XXXX yang dibuat pada tanggal 17 April 2024 oleh dr. Wijitha Varenni melakukan pemeriksaan terhadap anak ANAK KORBAN dengan hasil: Selaput dara tampak robekan pada arah jam tiga, empat, enam, sembilan, dan jam dua belas. Pinggir tidak

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Blg



rata sampai ke dasar dan warna sama dengan sekitarnya yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana di ubah dengan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa frasa “setiap orang” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sepadan dengan “siapa saja” atau analog dengan “barang siapa” yang menunjukkan kepada siapa harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa ataupun siapa subjek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan bebas dan dalam kondisi sehat – menyampaikan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni orang yang didakwakan adalah benar Terdakwa sendiri dan bukan orang lain. Hal tersebut sejalan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan sehingga tidaklah terjadi *error in persona* atas siapa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan unsur ad. 1 telah terpenuhi menurut hukum sedangkan unsur perbuatan pidana Terdakwa akan dipertimbangkan selanjutnya;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan beberapa hal yang menjadi titik tolak di dalam mempertimbangkan unsur kedua ini, yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Kekerasan adalah perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;
- Bahwa menurut R. Soesilo memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;
- Bahwa Satjipto Rahardjo mendefinisikan Anak sebagai setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal, sedangkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan Anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan Anak Korban menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
- Bahwa menurut R. Soesilo persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (sperma);

Menimbang bahwa selanjutnya mengacu pada pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada bulan Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB di belakang rumah Anak Korban, bulan April 2022 sekira pukul 10.00 WIB di belakang rumah Anak Korban, dan pada tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB di rumah kosong di Kabupaten Samosir terjadi peristiwa dimana Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di dalam vagina Anak Korban;

Menimbang bahwa kejadian pada tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WIB terjadi di sebuah rumah kosong di Kabupaten Samosir diawali dengan Terdakwa dan Anak Korban bertemu di depan bank BRI simpang Jalan Ronggur Nihuta lalu menuju rumah kosong tersebut dan setelah pakaian Terdakwa dan Anak

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ditanggalkan, Terdakwa meremas payudara Anak Korban mencium bibir Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban sampai mengeluarkan sperma kemudian masing-masing pulang;

Menimbang bahwa berdasarkan surat visum et repertum Nomor XXXX yang dibuat pada tanggal 17 April 2024 oleh dr. Wijitha Varenni melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil: Selaput dara tampak robekan pada arah jam tiga, empat, enam, sembilan, dan jam dua belas. Pinggir tidak rata sampai ke dasar dan warna sama dengan sekitarnya yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa maupun Anak Korban mengakui bahwa setelah selesai melakukan perbuatannya, Anak Korban diberikan imbalan berupa uang sejumlah Rp700.000,00 dan handphone;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan penderitaan secara fisik maupun psikis yakni takut, malu dan sakit pada bagian vagina (alat vitalnya);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Akta Kelahiran Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir, Anak Korban lahir pada tanggal 06 Februari 2008 sehingga berumur 16 (enam belas) tahun saat kejadian terakhir kali;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memberikan batasan bahwa "kekerasan" tidak semata-mata mengenai kekerasan fisik yang akibatnya dapat dilihat secara kasat mata melainkan juga penderitaan psikis maupun seksual termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Bila dihubungkan dengan pendapat R. Soesilo sebagaimana telah dipertimbangkan di atas "memaksa anak melakukan persetubuhan" meliputi pula perbuatan mengondisikan sedemikian rupa agar anak mau melakukan perbuatan persetubuhan;

Menimbang bahwa diberikannya sejumlah ganjaran materi seperti uang dan handphone setelah Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa serta Terdakwa melakukan aksinya di saat orang tua Anak Korban sedang pergi ke luar kota, merupakan bentuk pengkondisian keadaan sehingga Anak Korban tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban tindak pidana. Sebaliknya Terdakwa melanggengkan perbuatannya dengan cara demikian seolah menjadi penolong / pelindung bagi Anak Korban sebagai pengganti orang tuanya. Dalam kesempatan lain Anak Korban juga tidak berani melaporkan peristiwa yang dialaminya karena takut berdampak tidak baik bagi kesehatan ayahnya yang sedang sakit jantung;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan berdalih bahwa dirinya berpacaran dengan Anak Korban dan persetujuan yang dilakukannya terhadap Anak Korban berlandaskan suka sama suka dimana Terdakwa adalah seorang pria dewasa berumur 55 (lima puluh lima) tahun yang sudah beristeri dan memiliki anak sedangkan Anak Korban belum genap berusia 16 (enam belas) tahun dan bercita-cita menjadi seorang angkatan darat;

Menimbang bahwa hukum pidana sebagai sarana perlindungan terhadap anak dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari kekerasan seksual demi menjamin tumbuh kembang anak ke depannya. Terdakwa sebagai seorang tetangga / anggota masyarakat yang terdekat dengan Anak Korban semestinya berperan serta dalam pencegahan terjadinya / berlangsungnya tindak pidana bukan malah sebaliknya menjadi pelaku. Perlindungan diberikan sedemikian rupa kepada anak karena orang dewasa dipandang lebih mampu memahami tentang baik buruk maupun benar salah, dengan demikian Majelis Hakim menilai bantahan Terdakwa tidak beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya";

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) maupun alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pidana sebagai upaya prevensi umum dan khusus yakni sebagai bentuk edukasi kepada Terdakwa dan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah BH berwarna abu abu;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih bertuliskan varsity;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;

yang dipergunakan saat terjadinya tindak pidana serta merupakan milik Anak Korban yang sudah tidak dipergunakan lagi dan agar tidak menimbulkan trauma bagi Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A53 warna hitam yang telah disita dari Anak Korban maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa memanfaatkan pengetahuan dan kuasanya sebagai tetangga Anak Korban dalam melakukan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang dan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BH berwarna abu abu;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih bertuliskan varsity;
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 Handphone merek Oppo A53 warna hitam

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Kamis** tanggal **10 Oktober 2024** oleh kami, Arija Br Ginting, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lumida Siahaan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Roland Tampubolon, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jona Agusmen, S.H.

Arija Br Ginting, S.H.,M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Lumida Siahaan, SH